

Arsip 39 2/12/14



WALIKOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PENATAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern serta untuk menjamin keadilan, hubungan saling menguntungkan antara pemasok barang dengan Toko Modern (Toko Swalayan), pengembangan kemitraan dengan usaha kecil dan keseimbangan kepentingan produsen pemasok, Toko Modern (Toko Swalayan) dan konsumen, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pelaksanaan Penataan Toko Swalayan.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

1

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 65);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 67);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
30. Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2009 tentang tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 5);

↓
p

9. Toko modern yang selanjutnya disebut dengan Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Minimarket adalah suatu Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
11. Minimarket berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh Pengelola Jaringan Minimarket.
12. Supermarket adalah suatu Toko Swalayan yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi).
13. Departemen Store adalah suatu Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m² (empat ratus meter persegi).
14. Hypermarket adalah suatu Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
15. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
16. Grosir/Perkulakan adalah suatu Toko Swalayan yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
17. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern/Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
18. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
19. Pasar Tradisional yang selanjutnya disebut dengan Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar. 



31. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
32. Usaha Mikro adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
33. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
34. Perusahaan Industri Kecil yang selanjutnya disebut Industri Kecil (IK) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
35. Perusahaan Industri Menengah yang selanjutnya disebut Industri Menengah (IM) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
36. Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah perusahaan industri yang terdiri dari IK dan IM.
37. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Swalayan/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
38. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
39. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. ✖

↓
7

- b. Supermaket;
 - c. Hypermarket;
 - d. Pusat Perbelanjaan;
 - e. Departement Store; dan
 - f. Grosir/Perkulakan.
- (2) Penataan lokasi pendirian Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada rencana Tata Ruang yang berlaku.
- (3) Jumlah Toko Swalayan dan jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dengan mempertimbangkan:
- a. tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi wilayah setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan permukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat modern; dan
 - g. jam kerja Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Bagian Kedua

Penataan Lokasi Toko Swalayan

Paragraf 1

Minimarket

Pasal 5

- (1) Penataan lokasi Minimarket dapat dilakukan pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan Daerah, ~~dengan persyaratan lebar jalan lingkungan paling sedikit 10 meter.~~
- (2) Penataan jarak pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat.

Pasal 6

- (1) Pendirian Toko Swalayan minimarket wajib memperhatikan:
- a. Kepadatan penduduk;
 - b. Perkembangan pemukiman baru;
 - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);

12 d
f

Pasal 8

- (1) Lokasi Supermarket dan Departmen Store:
 - a. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. diizinkan hanya dilokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Perkulakan diizinkan dilokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

Pasal 9

Penetapan jarak pendirian Supermarket, Departement Store, Hypermarket, Pusat Perbelanjaan, dan Grosir/Perkulakan ditetapkan:

- a. jarak pendirian Supermarket, Departement Store, Hypermarket, Pusat Perbelanjaan, dan Grosir/Perkulakan paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat; dan
- b. penentuan jarak pendirian supermarket, department store, hypermarket dan grosir/perkulakan diukur berdasarkan titik terluar batas kavling dengan titik terluar batas kavling Pasar Rakyat yang terdekat.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN IUTS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Toko Swalayan wajib memiliki IUTS.
- (2) Pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Toko Swalayan yang telah memiliki IUTS tidak diwajibkan memiliki SIUP.
- (3) Jangka waktu berlakunya IUTS paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setiap perpanjangannya.

- l. Surat Keputusan pengangkatan pimpinan/pengelola Toko Swalayan;
 - j. surat pernyataan/kesanggupan kemitraan dengan UMKM di Kota Semarang;
 - k. surat pernyataan kesanggupan untuk menjual produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan oleh SKPD dengan disertai meterai yang cukup.
- (2) Apabila rencana usaha minimarket terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan, maka dilengkapi persyaratan administratif berupa fotokopi IUTS Pusat Perbelanjaan atau surat pernyataan tidak keberatan dari pengelola bangunan lainnya tempat berdirinya Minimarket.
 - (3) SKPD berwenang menolak permohonan IUTS apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap serta memerintahkan Pemohon IUTS untuk melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (4) SKPD menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah lengkap dan benar.
 - (5) Apabila permohonan beserta semua persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah lengkap dan benar, SKPD bersama Tim Teknis melaksanakan verifikasi/pemeriksaan lapangan atas persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota ini.
 - (6) SKPD menerbitkan IUTS Pemohon apabila berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota ini.
 - (7) SKPD berwenang menolak IUTS Pemohon apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) SKPD memberitahukan kepada Pemohon atas diterbitkannya IUTS atau penolakan atas permohonan IUTS.
- (2) Penolakan atas permohonan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan teknis yang menjadi dasar ditolaknya permohonan IUTS.

- (2) Permohonan Perpanjangan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Permohonan dan dilampiri semua persyaratan administratif sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;
 - b. pas foto 4X6 Pemohon sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. fotokopi IUTS yang akan diperpanjang;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. fotokopi Izin Gangguan yang masih berlaku;
 - f. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya beserta perubahannya apabila ada perubahan;
 - g. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah apabila tanah dan bangunan tersebut miliknya atau apabila usaha yang direncanakan terletak pada tanah dan/atau bangunan yang bukan miliknya wajib melampirkan bukti penguasaan/pemanfaatan/perjanjian sewa-menyewa atas tanah dan bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat usaha Toko Swalayan;
 - h. Surat Keputusan pengangkatan pimpinan/pengelola Toko Swalayan;
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk menjual produk sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
 - j. menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan oleh SKPD dengan disertai meterai yang cukup.
- (3) SKPD menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah lengkap dan benar.
- (4) SKPD berwenang menolak permohonan IUTS apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak lengkap dan memerintahkan Pemohon IUTS untuk melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Apabila permohonan beserta semua persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah lengkap dan benar, SKPD bersama Tim Teknis melaksanakan verifikasi/pemeriksaan lapangan atas persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota ini.
- (6) SKPD menerbitkan IUTS Pemohon apabila berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota ini.

1 x 1
/

- h. Surat Keputusan pengangkatan pimpinan/pengelola Toko Swalayan; dan
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk menjual produk sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
 - j. menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan oleh SKPD dengan disertai meterai yang cukup.
- (2) SKPD menerbitkan bukti tanda pendaftaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar.
- (3) SKPD berwenang menolak permohonan IUTS apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan memerintahkan Pemohon IUTS untuk melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila permohonan beserta semua persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, SKPD bersama Tim Teknis melaksanakan verifikasi/pemeriksaan lapangan atas persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota ini.
- (5) SKPD menerbitkan IUTS Pemohon apabila berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota ini.
- (6) SKPD berwenang menolak IUTS Pemohon apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Walikota ini

Pasal 20

- (1) Permohonan Pembaharuan IUTS karena terjadi perubahan luasan tempat usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diajukan kepada SKPD dengan mengisi Formulir Permohonan Pembaharuan IUTS dan dilampiri semua persyaratan administratif sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa beserta foto copy Kartu Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;
 - b. pas foto 4X6 Pemohon sebanyak 3 (tiga) lembar
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - d. fotokopi IUTS yang akan diperbaharui;
 - e. fotokopi Izin Gangguan yang masih berlaku;

Pasal 21

Persyaratan dan tata cara Permohonan Pembaharuan IUTS karena terjadi perubahan lokasi tempat Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diajukan kepada Instansi yang bertanggung jawab dengan memberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 12 dan Pasal 13 untuk Minimarket; dan
- b. Pasal 14 dan Pasal 15 untuk Supermarket, Department Store, Hypermarket, Pusat Perbelanjaan, dan Grosir/Perkulakan.

Pasal 22

- (1) SKPD memberitahukan kepada Pemohon atas diterbitkannya Pembaharuan IUTS atau penolakan atas permohonan Perpanjangan IUTS paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan beserta persyaratannya yang lengkap dan benar.
- (2) Penolakan atas permohonan Perpanjangan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan teknis yang menjadi dasar ditolaknya permohonan Pembaharuan IUTS.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 23

- (1) Setiap pemegang IUTS berhak melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan IUTS dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemegang IUTS berkewajiban:
 - a. mentaati semua persyaratan yang termuat dalam IUTS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi kesanggupan kemitraan/perjanjian kemitraan yang telah dibuat antara Toko Swalayan dengan UMKM;
 - c. menjaga hubungan baik dalam pelaksanaan dan pengembangan usaha antara Toko Swalayan dengan UMKM, Toko Eceran Tradisional, dan/atau Pasar Rakyat;
 - d. menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan di sekitar Toko Swalayan;
 - e. berperan secara aktif membantu Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan IKM/UMKM, Toko Eceran Tradisional, dan/atau Pasar Rakyat.
- (3) Setiap pemegang IUTS dilarang:
 - a. merubah dan/atau memperluas tempat usaha tanpa izin; dan
 - b. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Bagian Kedua
Pengawasan Administratif

Pasal 26

- (1) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Monitoring proses dan penerbitan IUTS
 - b. Monitoring IUTS; dan
 - c. Evaluasi IUTS
- (2) SKPD melaksanakan pengawasan secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundangan-undangan.


Bagian Ketiga
Pengawasan Lapangan

Pasal 27

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan lapangan secara periodik dan/atau insidentil atas pelaksanaan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan lapangan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penataan bagi pemegang IUTS atas pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Pelaksanaan pengawasan lapangan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar:
 - a. laporan dari SKPD tentang pelaku usaha Toko Swalayan yang tidak melakukan perpanjangan IUTS sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini;
 - b. laporan/pengaduan Kecamatan/Kelurahan; dan/atau
 - c. laporan/pengaduan masyarakat.
- (4) Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

- (1) Tim Pengawas Lapangan berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen;
 - d. membuat catatan yang diperlukan;



b. paksaan pemerintah, dan

c. pencabutan IUTS dengan disertai penutupan usaha Toko Swalayan.

Pasal 33

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a kepada Kepala Dinas.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b kepada Kepala SKPD atau Kepala SKPD sesuai kewenangannya.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pelaksanaan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan secara bertingkat dan dilaksanakan di bawah pengawasan teknis dari Tim Pengawas Lapangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi

Paragraf 1

Teguran/Peringatan Tertulis

Pasal 34

- (1) Sanksi administrasi teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dijatuhkan kepada:
 - a. Pemegang IUTS apabila melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (4); Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Walikota ini; dan
 - b. Pelaku usaha Toko Swalayan yang tidak memiliki IUTS.
- (2) Sanksi administrasi teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila telah dilaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Sanksi administrasi teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk mengurus IUTS/perpanjangan IUTS/pembaharuan IUTS.

Pasal 36

- (1) Sanksi administrasi paksaan Pemerintah berupa penandaan tempat usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilaksanakan Dinas dengan didampingi oleh Tim Pengawas Lapangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Sanksi administrasi paksaan Pemerintah berupa pembekuan IUTS sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dilaksanakan SKPD dengan didampingi oleh Tim Pengawas Lapangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyerahkan Keputusan Sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada Pemegang IUTS/pengelola/ karyawannya; dan
 - b. melakukan penandaan berupa pita kuning yang bertuliskan "BELUM BERIZIN"/"GARIS PEMBATAS"/"PEMBEKUAN IUTS SEMENTARA WAKTU" karena pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini.
- (4) Jangka waktu penandaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan IUTS diterbitkan dan/atau ditaatinya ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Pencabutan IUTS

Pasal 37

- (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c diterbitkan oleh Walikota apabila:
 - a. berdasarkan Laporan Tim Pengawas Lapangan atas penerapan sanksi administrasi paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 yang telah dijatuhkan tidak ditaati;
 - b. ada laporan dari Dinas kepada SKPD penerbit IUTS; dan
 - c. ada laporan dari SKPD.
- (2) Sanksi administrasi berupa pencabutan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung kepada Pemegang IUTS/Pengelola/Karyawannya.

Handwritten signature or initials, possibly "K d" and "f".

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket di Kota Semarang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 15 Desember 2014

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang

Pada Tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket di Kota Semarang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 15 Desember 2014


WALIKOTA SEMARANG


K. HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang

Pada Tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 39